



**PENETAPAN**

**Nomor 2672/Pdt.G/2024/PA.Mjl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**INDRI YAMANINGSIH BINTI SUNANDI**, NIK 3210196310980021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 23 Oktober 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukaasih RT. 005 RW. 004, Desa Buniwangi, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;  
Penggugat;

Lawan

**ANGGA RIANA BIN ALAN**, NIK 3210171006980021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 10 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Dusun Sukaasih RT. 005 RW. 004, Desa Buniwangi, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Alamat tersebut merupakan alamat dahulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 2672/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 06

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan Akta Nikah KUA Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, No: 0263/074/VII/2022, tertanggal 24 Juli 2022;
2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Sukaasih RT.005 RW.004 Desa Buniwangi Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2022 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya.
  - 4.2 Tergugat diketahui menjalin hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, bahkan sekarang Tergugat sudah mengakuinya.
  - 4.3 Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada Penggugat selaku istri, yakni orang tua Tergugat terlalu ikut campur ke dalam permasalahan rumah tangga bersama.
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa Penggugat berusaha sabar menunggu dan mencari Tergugat, tetapi Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaanya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 140/280/Des/IX/2024,

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Buniwangi Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Angga Riana bin Alan) kepada Penggugat (Indri Yamaningsih binti Sunandi).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 September 2024 dan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, demikian juga Tergugat tidak datang menghadap di persidangan padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 09 September 2024 dan 09 Oktober 2024;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut patut dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara *a quo* harus dinyatakan gugur (vide Pasal 124 HIR);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 2672/Pdt.G/2024/PA.Mjl gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

*Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Usman, S.H.

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 160.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 575.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2024/PA.Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2024/PA.Mjl